



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 4 / Pdt.G / 2018 / PN.Mjn

Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

H.JAMALUDDIN MIDE, lahir di Wonomulyo tanggal 3 November 1972, Laki - Laki, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Wirswasta selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Majene, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Kabupaten Majene, dalam hal ini **INDRA BAYU WIRA PERMANA** bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan Surat Kuasa khusus Nomor : B.1209 / KC.XIII / ADK / 05 / 2018 tanggal 30 Mei 2018 kepada :

1. **ARIF TRI CAHYONO** Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar ;
2. **IRWAN** Asisten Maneger Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majene ;
3. **IZA SADZILI** Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar ;
4. **WISNU YUDANTO** Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar ;
5. **MUHAMMAD AULIAH NUR PUTRA** Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar ;
6. **IDHAM MAHMUD** Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MUHDAR** Cabang Majene ;
Associate Account Officer PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
8. **ADLAN** Cabang Majene ;
Associate Account Officer PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
- HASBULLAH** Cabang Majene ;
Associate Account Officer PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
10. **ANDI IRHAM** Cabang Majene ;
Associate Account Officer PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
- Cabang Majene ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAJENE yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 27 / Pdt.G / HK / V / 2018 / PN.Mjn, tanggal 31 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA (KPKNL) MAMUJU,

bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara Jalan Soekarno Hatta, Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU - 640 / MK.6 / 2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada :

- **MAHDI, S.E., Ak., M.M** Kepala KPKNL Mamuju ;
- HAPOSAN JANYOSS, S.H** Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN
Sulseltrabar ;
- MUDRIKA JAYA RAPI, S.H** Kepala Seksi Hukum Dan Informasi
KPKNL Mamuju ;
- Drs. MUHAMMAD SAID** Kepala Seksi Hukum Bidang KIHI Kanwil
DJKN Sulseltrabar ;
- AGUSALIM MURSIDI S.Mn., M.Si** Kepala Subbagian Umum KPKNL
Mamuju ;
- AKHWAN PRAYOGI** Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL
Mamuju ;
- DELVI MANALU** Pelaksana Pada Bidang KIHI Kanwil
DJKN Sulseltrabar ;
- RINA DAMAYANTI** Pelaksana Pada KPKNL Mamuju ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 54 / Pdt.G / HK / VII / 2018 / PN.Mjn, tanggal 25 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri perkara Perdata Gugatannya, dengan ini Pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAJENE telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat telah membayar kewajiban pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 29 November 2018 sebagai uang pembayaran tunggakan pokok kredit kepada Pihak Tergugat ;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat berkomitmen membayar kewajibannya sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tertanggal 26 Desember 2018 sebagai uang pembayaran tunggakan pokok kredit kepada Pihak Tergugat ;

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat telah membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Pihak Tergugat dan sisa tunggakan kredit Penggugat ke pihak Tergugat akan dibayar paling lambat pada tanggal 27 April 2019 ;

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Penggugat kepada Pihak Tergugat dilakukan sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan ;

Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah ;

Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat ;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing - masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 4 / Pdt.G / 2018 / PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.553.000,- (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful. HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Hj. Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majene dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Saiful. HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ira Amperawati

Perincian Biaya :

□ Pendaftaran	Rp. 30.000,-
□ ATK	Rp. 100.000,-
□ Panggilan	Rp.1.412.000,-
□ Redaksi	Rp. 5.000,-
□ Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.553.000,-

(satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)